



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**PAPUA BARAT**

JLN. TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN  
MANOKWARI PAPUA BARAT 98315, PAPUA BARAT TELEPON/FAKSIMILI : 0986 - 2213347  
WEBSITE : [www.pabar.bsip.pertanian.go.id](http://www.pabar.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL : [bsip.pabar@pertanian.go.id](mailto:bsip.pabar@pertanian.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT**  
**NOMOR : B- 052/KPTS/HM.130/H.12.31/01/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK)**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT**

**TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali ada beberapa informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum yang berada di bawah kewenangannya menetapkan daftar informasi publik sebagai pedoman bagi petugas PPID untuk memberikan informasi publik;

b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian komitmen dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat dalam melaksanakan Reformasi dan Birokrasi pada lingkup Kementerian Pertanian;

c. bahwa untuk melaksanakan keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat maka ditetapkan Daftar Informasi Publik (DIP).

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004;

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

#### **M E M U T U S K A N**

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada Tanggal : 12 Januari 2024



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
4. Kepala BBPSIP
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran I

Nomor : B-052/KPTS/HM.130/H.12.31/01/2024  
 Tanggal : 12 Januari 2024

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK) TAHUN 2024  
 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT**


NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECAULIAN INFORMASI		KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP		
1.	Daftar Riwayat Hidup Pegawai dan Data Hasil Medical Check Up Pegawai	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai	Rahasia pegawai terjamin	Pegawai memberikan persetujuan atau yang bersangkutan dalam jabatan publik
2.	Laporan hasil pemeriksaan	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menpan No PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Supaya tidak disalahgunakan	2 Tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan keuangan yang telah diaudit
3.	Laporan hasil pengujian Laboratorium	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membularkan persaingan yang tidak sehat	Menghindari persaingan	Terbatas

Ditetapkan di : Manokwari  
 Pada tanggal : 12 Januari 2024

PPID Pelaksana BPSIP Papua Barat  
 Tim keja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

Mengetahui,

KERAMA BPSIP PAPUA BARAT



MUHAMMAD ARIF ARBIANTO